



KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, S.H., M.Kn
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656

Nomor : 01/NOT-NR/I/2025

Hal : Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk.

Kepada Yth :

PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk.

Jl. Kaum Sari No. 1 Kedung Halang, Talang,
Kota Bogor 16151

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES Tbk., berkedudukan di Kota Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- I. Hari/Tanggal : Kamis, 09 Januari 2025
Pukul : 10.11 WIB s/d 10.30 WIB
Tempat : Ruang Seminar PT. Cahayasakti Investindo Sukses, Tbk
Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor Utara, Bogor 16151
Mekanisme : Secara fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

II. **Pimpinan Rapat**

Rapat dipimpin oleh Bapak APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi, selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris Nomor : **057/DK-CSIS/EKS/XII/2024** tertanggal **18 Desember 2024**.

III. **Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : SANTO FRANSISCUS
- Komisaris Independen : APRAN KURNIAWAN, Sarjana Ekonomi

Direksi

- Direktur Utama : TJOEA AUBINTORO
- Direktur : YOHANES SUMARNO

IV. **Kuorum Kehadiran**

Rapat ini dihadiri oleh 1.047.270.700 saham yang mewakili 80,128% dari total 1.307.000.000 saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Terkait Mata Acara Rapat

Dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap Mata Acara Rapat. Hingga akhir Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan melalui pemungutan suara secara musyawarah untuk mufakat.
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.
- Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan masing-masing Mata Acara Rapat.
- Keputusan untuk Mata Acara Pertama Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.

VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, terkait peningkatan modal dasar.

| Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | |
|---------------------------|--------|--|-------|---------|---|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| 1.046.470.700 | 99,92% | 800.000 | 0,08% | - | - |
| Total Suara Setuju | | 1.046.470.700 saham atau 99,92% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat. | | | |

| | |
|------------------------|--|
| Hasil Keputusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi sebesar Rp.770.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi dalam 7.700.000.000 (tujuh miliar tujuh ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham; dan 2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat. |
|------------------------|--|

Mata Acara Rapat Kedua

Persetujuan atas rencana perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I.

| Setuju | | Tidak Setuju | | Abstain | |
|---------------------------|----------|--|----------|----------------|----------|
| Saham | % | Saham | % | Saham | % |
| 1.046.470.700 | 99,92% | 800.000 | 0,08% | - | - |
| Total Suara Setuju | | 1.046.470.700 saham atau 99,92% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat. | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>Hasil Keputusan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui rencana penambahan modal Perseroan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 3.921.000.000 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta) Saham Baru Perseroan dengan nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru") dan menerbitkan sebanyak-banyaknya 392.100.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu) waran ("Waran") yang ditawarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019. 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil PMHMETD I melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD. 3. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I; b. menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham; c. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I; d. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I; |
|-------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> e. menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I; f. menentukan kepastian jadwal; g. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan; h. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI; i. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia; j. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris; k. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan l. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I. <p>4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan. Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PMHMETD I selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>b. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.</p> |
|--|---|

Ringkasan Risalah ini sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 09 Januari 2025
Notaris di Bogor



(NITRA REZA, S.H., M.Kn.)